

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi tentunya membawa perubahan dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, pada zaman sekarang perekonomian berkembang semakin maju, ditandai dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan diberbagai sektor, perusahaan ini kemudian nantinya akan menjadi roda penggerak dalam perekonomian di suatu negara atau daerah, akan tetapi dalam menjalankan suatu perusahaan tentunya memerlukan modal yang cukup besar untuk mengembangkan perusahaan, maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan investasi kepada perusahaan tersebut, tujuan perusahaan membuka kesempatan investasi kepada masyarakat adalah untuk mendapatkan uang atau modal tambahan yang nantinya akan di pergunakan untuk mengembangkan perusahaan tersebut.

Investasi adalah tindakan mengatur dan memanfaatkan aset yang memiliki nilai. Reilly dan Brown mendefinisikan investasi sebagai kesiapan individu atau investor untuk menyalurkan sejumlah dana dalam nilai tertentu pada saat ini, dengan tujuan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Komitmen investor untuk tidak menarik dana sebelum menerima pembayaran di masa mendatang dapat dinyatakan sebagai penetrasi yang diterima di kemudian hari.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nila Firdausi, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Malang: UB Press, 2020), hlm. 5.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan barang modal dan produksi, yang biasa disebut dengan penanaman modal. Investasi tersebut dilakukan dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan, yang sebagian akan diinvestasikan kembali untuk menghasilkan sumber daya lain yang memiliki nilai ekonomi. Investasi adalah setiap kendaraan dimana dana dapat ditempatkan. Investasi juga dapat berkaitan dengan kegiatan diberbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan pendanaan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perhitungan pendapatan nasional, investasi didasarkan pada semua konsep tersebut di atas.<sup>2</sup>

Dalam Islam investasi telah dipraktikkan semenjak zaman Nabi Muhammad Saw. Apalagi, Nabi Muhammad Saw. Langsung terjun ke investasi serta aplikasi bisnis. Beliau membagikan cerminan bagaimana investasi bisa dikelola guna menciptakan keuntungan yang besar. Latar belakang beliau yang luas sebagai pedagang dan pengelola usaha (*mudharib*) tidak lepas dari hal tersebut. Umar bin Khattab juga melakukan kegiatan investasi, seperti yang pernah beliau katakan, “Siapa yang punya uang, maka investasikan, dan siapa yang punya tanah, harus ia menanaminya (mengelolanya)”. Oleh sebab itu, berinvestasi dalam ajaran Islam tidak dilarang, bahkan sangat disarankan supaya mempunyai dampak serta manfaat yang luas lewat penciptaan lapangan kerja serta industri baru.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Herminawati Abubakar Haeruddin Saleh, “Determining Factors Affecting the Interest in Investment in Bulukumba Area of South Sulawesi,” *Journal of Southwest Jiaotong University* 55, no. 1 (2020), hlm. 3.

<sup>3</sup> Elif Pardiansyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (31 Oktober 2017), hlm. 343-344.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S Luqman/31 : 34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>4</sup>

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Luqman/31 : 34)<sup>5</sup>

Dalam ayat sebelumnya, Allah SWT dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini dapat meramalkan apa yang akan diupayakan atau dilakukan besok, atau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia terpaksa mencoba menghadapi ketidakpastian tersebut, salah satu caranya adalah dengan berinvestasi sebagai persiapan untuk masa depan yang tidak pasti ini. Namun, yang paling penting adalah mematuhi ajaran agama dalam semua aktivitas, termasuk dalam berinvestasi.<sup>6</sup>

Dalam teori keuangan, biasanya investasi dikategorikan menjadi 2 tipe yaitu *real asset* serta *financial asset*. *Real asset* merupakan aset yang memiliki wujud. Contohnya merupakan gedung, kendaraan, tanah, rumah, emas, serta logam mulia yang lainnya. Kategori aset keuangan berikutnya terdiri dari aset tidak berwujud tetapi sangat berharga (*financial asset*). Aset keuangan ini biasanya ditemukan di industri perbankan serta pasar modal Indonesia, yang

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019) Surah Luqma ayat 34.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019) Surah Luqma ayat 34.

<sup>6</sup> Sakinah Sakinah, “Investasi Dalam Islam,” *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2014), hlm. 251.

disebut Bursa Efek Indonesia. Obligasi, saham, reksadana, dan instrumen pasar uang adalah contoh aset keuangan.<sup>7</sup>

Saham menjadi salah satu pilihan investasi yang cukup diminati oleh masyarakat, seperti yang diberitakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tahun 2022. Berdasarkan berita pers tersebut, pertumbuhan jumlah investor dari tahun 2021 hingga akhir tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 15,96%. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat bahwa jumlah investor di pasar modal Indonesia telah mencapai 4 juta orang.<sup>8</sup> Selain dari berita pers diatas populix juga pernah melakukan survei dengan tujuan untuk mencari tahu instrumen investasi yang diminati oleh masyarakat pada tahun 2022 dengan judul "*Insights and Future Trends of Investment in Indonesia*" hasilnya dari 743 responden 32% diantaranya memilih untuk berinvestasi di saham.<sup>9</sup> Investasi saham cukup diminati dikalangan masyarakat karena menawarkan keuntungan yang menarik, selain itu juga berinvestasi saham bisa dilakukan secara fleksibel.

Menurut konsepnya, saham merupakan surat berharga yang membuktikan kepemilikan ataupun kepentingan individu maupun lembaga dalam perusahaan. Adapun menurut ketentuan umum, saham tersebut ialah bukti penyertaan dalam penyertaan modal perseroan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Gusniarti, *Menuju transaksi islami di pasar sekunder* (Jakarta: Sakata Cendekia, 2014), hlm. 80.

<sup>8</sup> Rasmi M. Ramyakim, "Berita Pers, Didominasi Milenial dan Gen Z, Jumlah Investor Saham Tembus 4 Juta," PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2022.

<sup>9</sup> Populix, "Insights and Future Trends of Investment in Indonesia," 28 November 2022.

<sup>10</sup> Sapto Raharjo, *Kiat Membangun Aset Kekayaan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 31.

Masalah saham sering muncul dalam literatur fikih modern yang membahas konsep *syirkah* atau perserikatan dagang, yang juga dikenal sebagai *syirkah al-asham* atau perserikatan modal atau saham. Dalam akad ini, jika perusahaan yang menerbitkan saham tersebut memperoleh keuntungan, pemilik atau pembeli saham berhak atas imbalan yang sesuai dengan modal yang telah diinvestasikan berdasarkan kesepakatan tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, investor juga akan menanggung kerugian sesuai dengan tingkat modal yang telah disetorkan. Oleh karena itu, para ahli fikih kontemporer mengklasifikasikan *musahamah* sebagai salah satu jenis *syirkah* yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemodal, sementara bagi pengelola atau pemilik perusahaan, *syirkah* ini dimaksudkan untuk mengembangkan usaha.<sup>11</sup>

Saat ini investasi saham sangat diminati oleh masyarakat karena menawarkan keuntungan yang menarik. Investasi saham memiliki dua sumber potensial keuntungan, yaitu *dividen* dan *capital gain*. *Dividen* adalah pembayaran reguler yang diberikan kepada pemegang saham dari pendapatan perusahaan. Apabila seorang investor memegang saham dalam jangka waktu yang cukup lama atau memiliki saham sebelum tanggal *cum date*, mereka berhak menerima dividen ini. Tanggal yang menentukan hak investor untuk menerima *dividen* dari suatu perusahaan tertentu karena kepemilikannya atas saham dikenal dengan *Cum Date*, atau singkatan dari *Cumulative Date*. Adapun *Capital gain* adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu saham. Jika seorang investor menjual saham

---

<sup>11</sup> Sapto Raharjo, *Kiat Membangun Aset Kekayaan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 22.

dan kemudian membelinya kembali ketika harga belinya lebih rendah daripada harga penjualannya sebelumnya, maka mereka akan memperoleh keuntungan.<sup>12</sup>

Pasar modal biasanya merupakan tempat terjadinya operasi pembelian dan penjualan saham. Pasar tempat pembelian dan penjualan saham suatu perusahaan disebut sebagai pasar modal. Tidak semua perusahaan dapat memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. Perusahaan yang sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal adalah PT terbuka eksklusif, yaitu perusahaan yang sahamnya dapat dimiliki oleh siapa saja.<sup>13</sup>

Pasar modal sendiri hadir dalam berbagai variasi. Pasar modal dibagi menjadi pasar perdana dan pasar sekunder menurut waktu transaksinya.

1. Pasar perdana adalah pasar di mana saham pertama kali diperdagangkan secara publik sebelum dicatatkan di bursa saham. Harga saham ditetapkan di pasar perdana karena perusahaan telah memilih harga dan jumlah saham sebelum menawarkannya.
2. Pasar Skunder, tempat diperjualbelikannya efek-efek yang telah dicatatkan di Bursa, dilanjutkan ke pasar sekunder. Setelah IPO, investor mempunyai pilihan untuk membeli atau menjual surat berharga yang tercatat di pasar sekunder, dimana saham perusahaan dilakukan dalam perdagangan terbuka dengan publik. Misalnya, investor yang sudah memiliki saham hasil perdagangan pasar primer sering kali menjual saham tersebut di pasar

---

<sup>12</sup> “Kenali Sumber Keuntungan Berinvestasi di Pasar Modal,” diakses 22 Februari 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>.

<sup>13</sup> Hari Santoso Wibowo, *Paduan Praktis Investasi Dan Trading Saham Syariah Untuk Pemula* (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020), hlm. 1-2.

sekunder untuk memperoleh *capital gain*. Berbeda dengan pasar perdana yang harga sahamnya tetap, harga saham di pasar sekunder berfluktuasi akibat adanya penawaran dan permintaan terhadap saham tersebut.<sup>14</sup>

Selain menawarkan keuntungan yang cukup menarik bagi para investor, saham juga mempunyai resiko yang bisa membuat investor menjadi rugi terutama bagi investor pemula yang baru terjun kedalam dunia investasi. Ada beberapa saham yang harus diwaspadai terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi pembelian saham, salah satunya adalah “saham gorengan”.

Bahaya “saham gorengan” dapat dilihat pada kasus yang menimpa perusahaan Jiwasraya yang berakibat merugikan negara. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merugikan negara sebesar Rp 10,4 triliun akibat "menggoreng" investasi saham, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa perusahaan pelat merah tersebut telah menempatkan hasil penjualan produk JS Saving Plan ke dalam reksa dana dan saham dengan kualitas rendah. BPK juga mengungkapkan bahwa beberapa dari saham tersebut termasuk IIKP, SMRU, SMBR, PPRO, TRAM, dan MYRX. Kegiatan perdagangan ini diperkirakan menyebabkan kerugian sementara sekitar Rp 4 triliun.<sup>15</sup>

Sebutan “saham gorengan” mengacu pada saham dimana terdapat “*market maker*” yang kuat dengan kemampuan untuk mengendalikan saham baik itu

---

<sup>14</sup> “Hai Calon Investor, Yuk Mengenal Jenis Pasar Modal,” Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diakses 22 Februari 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10526>.

<sup>15</sup> Cantika Adinda Putri, “Main Saham Gorengan, Jiwasraya Bikin Rugi Negara Rp 10,4 T,” CNBC Indonesia, diakses 27 Februari 2023,

menaikkan atau menurunkan harga saham.<sup>16</sup> Saham yang dikenal sebagai “saham gorengan” ketika harganya naik tanpa kejelasan fundamental dari perusahaan yang menerbitkannya. Pergerakan harga saham ini sangat liar dan terlihat sangat menggiurkan karena harganya bisa naik dengan sangat tinggi.<sup>17</sup> Aktivitas investor besar (bandar saham) menyebabkan perubahan yang tidak biasa ini. Di Amerika, saham yang menyerupai “saham gorengan” disebut dengan saham *third liner*, saham sampah, atau saham *penny* (saham dengan ukuran kapitalisasi pasar kecil).<sup>18</sup>

Tujuan seorang bandar (*market maker*) adalah mendapatkan untung dengan menjual saham dengan harga yang tinggi ketika banyak pelaku pasar yang memasuki pasar dan melakukan transaksi dengan harga tinggi, maka bandar cenderung akan menjual saham miliknya secara cepat yang membuat pelaku pasar tidak sempat menjual di harga awal pembeliannya.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari tujuan seorang bandar dalam melakukan penggorengan saham diatas terindikasi adanya praktik manipulasi pasar atau dalam fikih muamalah biasa disebut sebagai *ba'i najasy*, Jual beli Najasy yang juga dikenal sebagai manipulasi pasar dengan menciptakan permintaan buatan, adalah praktik

---

<sup>16</sup> Buddy Setianto, *Saham GOCAP di BEI Mana Yang Salah Harga & Yang Masih Ada Peluang Cuan: Cara menghitung Nilai Wajar saham Gocap* (Jawa Tengah: BSK Capital, 2021).

<sup>17</sup> Alexander Thian, *How to Make Money in Stocks: Panduan Sukses Berbisnis Saham bagi Pemula* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hlm. 48.

<sup>18</sup> “Contoh Saham Gorengan yang Membuat Jiwasraya Rugi Triliunan - Ajaib,” diakses 24 Februari 2023, <https://ajaib.co.id/contoh-saham-gorengan-yang-membuat-jiwasraya-rugi-triliunan/>.

<sup>19</sup> Agita Natalia, “Contoh Saham Gorengan Yang Membuat Jiwasraya Rugi Triliunan,” *Ajaib* (blog), 26 Mei 2020, <https://ajaib.co.id/contoh-saham-gorengan-yang-membuat-jiwasraya-rugi-triliunan/>.



di mana produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu sehingga terkesan bahwa ada permintaan besar terhadap produk tersebut. Hal ini mengakibatkan peningkatan harga jual produk tersebut.<sup>20</sup> Adapun dalam dunia pasar modal manipulasi pasar adalah tindakan menciptakan secara langsung atau tidak langsung pandangan yang salah atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar atau harga efek di suatu bursa efek yang tercermin dalam kewenangan membeli dan menjual efek yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi.<sup>21</sup>

Manipulasi pasar merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan, hal ini merujuk pada pasal 91 Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan perubahan atas Undang-Undang no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi:

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Penyelenggaraan Pasar sebagai berikut:

- a. Transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan
- b. Penawaran jual atau penawaran beli efek padaharga tertentu, pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama; dan/atau
- c. Tindakan atau transaksi lain yang berkaitan dengan efek.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> A. R. Shohibul Ulum, *99 Prinsip Bisnis Sukses ala Rasulullah* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 193.

<sup>21</sup> Iswi Hariyani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal* (Tangerang: VisiMedia, 2010), hlm. 313.

<sup>22</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Melihat konteks yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap mekanisme manipulasi harga “saham gorengan” di pasar modal dengan menggunakan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai dasar hukum dalam penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Mekanisme Manipulasi Harga “Saham Gorengan” di Pasar Modal (Ditinjau Dari Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana mekanisme manipulasi harga “saham gorengan” yang terjadi di pasar modal?
2. Bagaimana dampak dari “saham gorengan” di pasar modal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran mekanisme manipulasi harga “saham gorengan” yang terjadi di pasar modal
2. Mengetahui dampak dari “saham gorengan” yang ada di pasar modal

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian adalah suatu dampak dari tercapainya penelitian ini, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat baik dari sudut pandang akademis maupun praktis. Secara akademis, sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam menambah wawasan dan sebagai acuan dalam menyelesaikan tugas perkuliahan serta dapat menjadi masukan penelitian berikutnya maupun hal lainnya yang berkaitan dengan akademis.

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan semua orang lebih mengetahui bagaimana pandangan hukum dan fikih muamalah terhadap mekanisme manipulasi harga “saham gorengan” dan agar masyarakat yang tertarik masuk dalam dunia saham agar lebih selektif atau lebih berhati-hati dalam memilih saham yang akan di beli serta untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan judul dan kesalahan dalam memahami tujuan penelitian ini, definisi operasional perlu disusun untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah. Dalam konteks ini, penulis perlu menyajikan definisi operasional berikut ini:

##### **1. Mekanisme**

Mekanisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara kerja suatu organisasi.<sup>23</sup> makna mekanisme dalam penelitian ini berkaitan dengan

---

<sup>23</sup> “Arti kata mekanisme, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” KBBI Online, diakses 24 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/mekanisme>.

manipulasi pasar yang dapat diartikan sebagai cara kerja pelaku untuk memanipulasi harga saham yang ada di pasar modal.

## 2. Manipulasi Harga

Manipulasi harga adalah tindakan yang tidak etis dan ilegal dimana pelaku usaha atau individu berusaha secara sengaja mempengaruhi harga suatu produk atau layanan yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang tidak adil.<sup>24</sup> Dalam konteks penelitian ini manipulasi harga yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh bandar dengan tujuan untuk menaikkan harga saham yang kemudian menjualnya pada saat telah mencapai target yang telah ditetapkan.

## 3. Tinjauan

Arti tinjauan dalam KBBI adalah: hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>25</sup> Makna tinjau dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan dari fikih muamalah dan aspek hukum positif (Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) mengenai mekanisme manipulasi harga “saham gorengan”.

## 4. “Saham Gorengan”

“Saham Gorengan” adalah sebuah istilah yang digunakan oleh para investor di pasar modal untuk menggambarkan saham yang mengalami kenaikan harga secara signifikan tanpa ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja

---

<sup>24</sup> Zul Rachmat dkk., *Ekonomi Mikro Islam* (Padang: Get Press Indonesia, 2023), hlm. 59.

<sup>25</sup> “Arti kata tinjau, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” KBBI Online, diakses 25 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/tinjau>.

perusahaan.<sup>26</sup> Saham gorengan dalam penelitian ini merupakan salah satu tindak manipulasi pasar modal

## **F. Kajian Pustaka**

Agar menghindari kebingungan dan untuk lebih menjelaskan masalah yang sedang dibahas oleh penulis, penting untuk melakukan tinjauan pustaka guna membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tinjauan pustaka ini mencakup:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nella Apriana Siregar (160200080) tahun 2020 Mahasiswi Universitas Sumatera Utara dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal”.

Penelitian ini berfokus pada aspek yuridis dari praktik manipulasi pasar di pasar modal serta perlindungan hukum terhadap investor yang mungkin mengalami kerugian akibat praktik tersebut. Kesamaan dengan skripsi ini adalah bahwa keduanya mengkaji saham dan praktik manipulasi pasar di pasar modal. Namun, perbedaan utama dalam penelitian ini adalah penekanannya hanya pada tinjauan yuridis terhadap praktik manipulasi pasar, sedangkan penelitian saya berfokus pada mekanisme harga saham yang telah dimanipulasi serta dampak dari manipulasi saham.

2. Skripsi yang ditulis oleh Budi Firmana (1113048000062) tahun 2020 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan

---

<sup>26</sup> Nurul Syahla dan Muhammad Ikhsan Harahap, “Studi Literatur : Saham Gorengan,” *Media Ekonomi* 22, no. 2 (10 Januari 2023), hlm. 75.

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal”.

Penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian sebagai dampak dari praktik manipulasi pasar di pasar modal. Kesamaan dengan skripsi ini adalah bahwa keduanya membahas tentang saham dan praktik manipulasi pasar di pasar modal. Namun, perbedaan utama dalam penelitian ini adalah penekanannya lebih terfokus pada perlindungan hukum bagi investor yang mungkin mengalami kerugian akibat manipulasi pasar, sedangkan dalam penelitian saya berfokus pada mekanisme harga saham yang telah dimanipulasi atau “saham gorengan” dan dampak dari “saham gorengan”.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Syaputra (02011381823429) tahun 2022 Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemula Terhadap Manipulasi Pasra (*Market Manipulation*) Dalam Perdagangan Di Pasar Modal”.

Penelitian ini difokuskan pada pengkajian perlindungan hukum khususnya bagi investor pemula yang mengalami kerugian sebagai akibat dari praktik manipulasi pasar di pasar modal. Kesamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya memeriksa aspek saham dan praktik manipulasi pasar di pasar modal. Perbedaan utama pada penelitian ini yang lebih menekankan pada perlindungan investor, terutama investor pemula, terkait dampak manipulasi pasar di pasar modal, sedangkan pada penelitian saya berfokus

pada mekanisme manipulasi harga saham dan dampak dari salah satu tindakan manipulasi pasar yaitu “saham gorengan”.

4. Jurnal yang ditulis oleh Meiline Maria M. Panjaitan (JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora) tahun 2022 Universitas Singaperbangsa Karawang dengan judul “Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor”.

Dalam jurnal ini, topik yang dibahas adalah praktik manipulasi pasar dan peraturan yang melarang praktik tersebut di pasar modal, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada investor yang mengalami kerugian akibat manipulasi pasar di pasar modal. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya fokus pada analisis saham dan manipulasi pasar di pasar modal, perbedaannya pada jurnal ini hanya berfokus pada tinjauan hukum positif sedangkan penelitian saya berfokus pada mekanisme manipulasi harga saham serta dampak yang ditimbulkan akibat dari salah satu tindakan manipulasi pasar yaitu “saham gorengan”.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Azizi dan Muhammad Syarif Hidayatullah (Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah) tahun 2020 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan dan Solusi Penanganan)”.

Pada jurnal ini memaparkan tentang praktik spekulasi yang terjadi di pasar modal syariah serta solusi dalam menangani aksi spekulasi tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang saham

adapun yang menjadi perbedaan dengan skripsi ini adalah pada pelanggaran yang diteliti, fokus pelanggaran yang diteliti pada skripsi ini adalah manipulasi pasar sedangkan pada jurnal diatas fokus pelanggaran yang diteliti adalah aksi spekulasi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian proses pengumpulan data yang disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara logis guna mencapai tujuan memberikan hasil berupa jawaban atas permasalahan yang akan dipecahkan. Diperlukan metode penelitian yang terarah dan terstruktur untuk memperoleh hasil tersebut. Metode penelitian adalah suatu strategi, metode, atau prosedur umum untuk mengumpulkan dan/atau memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.<sup>27</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma, prinsip-prinsip hukum, konsep hukum, ilmu hukum, teori hukum, serta literatur terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang tengah diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berdasarkan pendapat di atas, biasanya “hanya” penelitian dokumenter dengan menggunakan sumber-sumber hukum penting seperti undang-undang dan peraturan, putusan/keputusan pengadilan,

---

<sup>27</sup> Irwan Suhartono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 9.



kontrak/perjanjian/akad, asas dan asas hukum, teori dan doktrin hukum atau pendapat para ahli hukum.<sup>28</sup> Pendekatan penelitian hukum normatif ini hanya memfokuskan pada analisis peraturan tertulis atau dokumen hukum lain yang relevan dengan topik tersebut untuk mendapatkan informasi yang konkret.

Dalam penelitian ini penulis mencari data dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan guna mendapatkan hasil yang ingin diketahui yakni tentang mekanisme manipulasi harga saham pada “saham gorengan” di pasar modal.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, beberapa metode penelitian digunakan, termasuk pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang menitikberatkan pada pemanfaatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber referensi utama.<sup>29</sup>

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) berawal dari pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Memahami pandangan dan doktrin ini merupakan dasar yang sangat diperlukan dalam menyusun argumen hukum, sehingga pendekatan ini memiliki signifikansi yang besar.<sup>30</sup>

## 3. Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis normatif, sehingga sumber hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini mencakup:

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

<sup>29</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya : CV Jakat Media Publishing, 2020), hlm. 87.

<sup>30</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya : CV Jakat Media Publishing, 2020), hlm. 89.

a. Bahan Hukum Primer

Data utama yang menjadi sumber hukum utama dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur transaksi di pasar modal, Al-qur'an, serta Hadits yang dalam hal ini disusun oleh penulis sebagai bahan hukum premier diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 2) Al-qur'an (Q.S. An Nisa/4: 29.);
- 3) Hadits (HR. Bukhari no. 6448, HR. Bukhari no. 2006).

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan sumber hukum yang digunakan untuk menguraikan atau menjelaskan bahan hukum premier. Bahan hukum skunder ini mencakup kitab-kitab, literatur yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, pendapat akademisi, dan sejenisnya, seperti yang telah disebutkan diantaranya:

- 1) Kitab *Fathul Bari* karangan Ibnu Hajar al-'Ashqalani;
- 2) Kitab *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah;
- 3) *Tafsiiru al-Qur'anil Azhiim* karangan Ibnu Katsir;
- 4) Syarah Sahih Bukhari 10;
- 5) Buku dengan judul *Rahasia Trading Bandarmolgy* karangan Albert Gunawan.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia adalah contoh dari bahan hukum tersier, yang merujuk kepada sumber hukum yang memberikan panduan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penulis melakukan pengumpulan data atau penelaahan melalui berbagai buku dengan menelaah berbagai sumber yang berisikan tentang manipulasi pasar dalam dunia saham atau praktik “saham gorengan” ditinjau dari prespektif perundang-undangan dan fikih muamalah sehingga mendapatkan data yang diperlukan. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur atau studi kepustakaan. Proses studi literatur melibatkan kegiatan membaca, memahami, mencatat, dan meneliti dokumen-dokumen yang terdapat dalam koleksi pustaka.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif analitis kualitatif, yang mencakup penyajian dan penjelasan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terstruktur untuk memberikan interpretasi dan uraian yang sesuai dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan yang tepat.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penulis telah menyusun sistematika penulisan sebagai berikut untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai materi yang menjadi

pokok-pokok skripsi dan memudahkan mereka dalam mempelajari kaidah penulisan:

Bab I Pendahuluan, bagian ini merupakan awal dalam penulisan yang berisikan latar belakang dengan tujuan untuk mengarahkan pada permasalahan terkait penelitian ini mengenai mekanisme manipulasi harga “saham gorengan” di pasar modal (ditinjau dari fikih muamalah dan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)

Bab II Landasan Teori, pada bagian ini dibahas teori-teori umum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk: pengertian saham, jenis-jenis saham, harga saham, dan terbentuknya harga saham di pasar modal, serta tindak manipulasi pasar modal.

Bab III Data, pada bagian ini akan membahas tentang temuan-temuan terkait permasalahan yang diteliti berupa: penjelasan mengenai “saham gorengan”, ciri-ciri “saham gorengan” dan manipulasi harga saham pada “saham gorengan”.

Bab IV Analisis Data, pada bagian ini data hasil penelitian yang dilakukan peneliti diuraikan secara jelas mengenai permasalahan yang diambil berupa: mekanisme manipulasi harga “saham gorengan” menurut Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta dampak yang ditimbulkan dari “saham gorengan” di pasar modal.

Bab V Penutup, merangkum temuan-temuan akhir penelitian dan memberikan saran-saran sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan dalam pendahuluan Bab I.